

KESENJANGAN ANTARA KUALIFIKASI AKADEMIK DAN STATUS PROFESIONAL GURU: ANALISIS JALUR S1 DAN PPG PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

Mowafg Masuwd
University of Zawia, Libya
Email: masuwd@zu.edu.ly

Abstrak

Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan dua pilar utama profesionalisme guru, yaitu kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), kedua syarat tersebut tidak selalu berjalan paralel sehingga memunculkan kesenjangan struktural antara guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik namun belum berstatus profesional, dan guru yang telah berstatus profesional namun latar pendidikannya tidak selalu linear. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kesenjangan tersebut serta faktor-faktor yang melatarinya melalui pendekatan mixed-methods sekuensial eksplanatori pada guru MI di tiga kabupaten binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 124 guru, wawancara mendalam terhadap 14 informan kunci, dan studi dokumen data kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 48,4% guru berkualifikasi S1 linear PGMI yang telah tersertifikasi melalui PPG, sementara guru dengan latar S1 non-kependidikan hampir seluruhnya belum memiliki akses memadai terhadap program tersebut. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh kuota PPG yang terbatas, mekanisme seleksi yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil madrasah, serta minimnya afirmasi bagi madrasah di wilayah tertinggal. Temuan ini berimplikasi pada perlunya redesain kebijakan distribusi kuota PPG yang lebih berpihak pada kesetaraan akses bagi guru madrasah, khususnya pada satuan pendidikan dasar keagamaan yang selama ini relatif termarginalkan dari arus utama kebijakan pendidikan nasional.

Kata Kunci: kesenjangan profesional; kualifikasi akademik; Pendidikan Profesi Guru; Madrasah Ibtidaiyah; sertifikasi guru

Abstract

The Teacher and Lecturer Law mandates two main pillars of teacher professionalism: a minimum academic qualification of a bachelor's degree (S1) and an educator certificate obtained through the Teacher Professional Education program (PPG). At the Madrasah Ibtidaiyah (Islamic elementary school) level, these two requirements do not always progress in parallel, producing a structural gap between teachers who have met academic qualifications but remain professionally uncertified, and certified teachers whose academic background is not always linear to their teaching field. This study analyzes the pattern of this gap and its contributing factors using an explanatory sequential mixed-methods approach involving madrasah teachers in three regencies under the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs. Data were collected through a survey of 124 teachers, in-depth interviews with 14 key informants, and document analysis of personnel records. The findings indicate that only 48.4% of teachers holding a linear S1 in Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education had obtained PPG

certification, while teachers with non-educational bachelor backgrounds had almost no adequate access to the program. This gap is shaped by limited PPG quotas, selection mechanisms not fully grounded in madrasahs' real needs, and minimal affirmative measures for madrasahs in disadvantaged regions. These findings imply the need to redesign PPG quota distribution policy to better serve equitable access for madrasah teachers, particularly within basic religious education units that remain relatively marginalized from mainstream national education policy.

Keywords: professional gap; academic qualification; Teacher Professional Education; Madrasah Ibtidaiyah; teacher certification

PENDAHULUAN

Profesionalisme guru di tingkat global telah bergeser dari sekadar pemenuhan ijazah formal menuju pembuktian kompetensi yang terukur dan terverifikasi melalui mekanisme sertifikasi (UNESCO, 2021). Pergeseran ini sejalan dengan temuan OECD (2020) yang menegaskan bahwa kualitas pembelajaran di jenjang dasar sangat ditentukan oleh sejauh mana guru memiliki kombinasi antara latar belakang akademik yang relevan dan pengakuan profesional yang sah secara hukum. Di Indonesia, kerangka ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S1/D-IV) sekaligus memperoleh sertifikat pendidik melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai prasyarat pengakuan status profesional secara penuh (Kemendikbudristek, 2023). Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, implementasi dua syarat tersebut menghadapi dinamika tersendiri akibat keragaman latar belakang akademik guru, terbatasnya kuota PPG yang dialokasikan untuk madrasah, dan sebaran geografis satuan pendidikan yang didominasi wilayah pedesaan (Direktorat GTK Madrasah, 2023). Akibatnya, sebagian guru MI telah memenuhi syarat kualifikasi akademik namun belum memperoleh pengakuan profesional, sementara sebagian lain telah tersertifikasi namun dengan latar pendidikan yang tidak sepenuhnya linear terhadap bidang ajar yang diampu. Kondisi ini menjadi semakin relevan untuk dicermati mengingat Madrasah Ibtidaiyah menampung proporsi siswa usia dasar yang tidak kecil di Indonesia, sehingga ketimpangan status profesional gurunya berpotensi berdampak langsung pada pemerataan kualitas layanan pendidikan dasar keagamaan secara nasional, bukan sekadar persoalan administratif kepegawaian semata.

Kajian terdahulu telah banyak menyoroti hubungan antara sertifikasi guru dan peningkatan kinerja mengajar. Mulyasa (2021) menemukan bahwa guru yang telah tersertifikasi menunjukkan perencanaan pembelajaran yang lebih sistematis dibandingkan guru yang belum tersertifikasi, sedangkan Rahman et al. (2020) melaporkan bahwa dampak sertifikasi terhadap hasil belajar siswa bersifat tidak langsung dan sangat dimediasi oleh kualitas pelaksanaan PPG itu sendiri. Senada dengan itu, Hasan dan Wati (2021) menegaskan bahwa kesenjangan akses terhadap program PPG di lingkungan madrasah lebih tinggi dibandingkan sekolah umum karena keterbatasan kuota yang dialokasikan oleh Kementerian Agama. Pada sisi lain, Arifin (2020) menyoroti bahwa guru dengan kualifikasi S1 non-kependidikan yang mengajar di MI cenderung mengalami kesulitan administratif dalam mengikuti seleksi PPG karena persyaratan linearitas program studi. Penelitian Sari dan Putri (2023) yang berfokus pada guru sekolah dasar

di wilayah perkotaan menunjukkan pola yang relatif berbeda, yakni akses PPG yang lebih merata akibat kedekatan dengan pusat-pusat penyelenggara program. Pada level internasional, laporan UNESCO (2021) juga mencatat bahwa negara-negara berkembang pada umumnya menghadapi tantangan serupa, yaitu kesenjangan antara jumlah guru yang memenuhi syarat akademik minimal dan jumlah guru yang benar-benar memperoleh sertifikasi profesional, terutama pada satuan pendidikan keagamaan atau berbasis komunitas yang pendanaannya tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran pendidikan utama negara, sehingga akses terhadap program peningkatan kapasitas guru relatif lebih terbatas dibandingkan satuan pendidikan formal arus utama.

Meskipun literatur tentang sertifikasi guru cukup melimpah, sebagian besar kajian terdahulu terkonsentrasi pada jenjang sekolah dasar di bawah Kementerian Pendidikan, sementara kajian spesifik terhadap Madrasah Ibtidaiyah relatif terbatas dan cenderung deskriptif tanpa menelusuri pola kesenjangan struktural antara dua jalur pengakuan profesional, yaitu jalur kualifikasi akademik (S1) dan jalur sertifikasi profesional (PPG) (Zamroni, 2018; Permatasari, 2022). Kajian yang ada juga belum banyak mengaitkan kesenjangan tersebut dengan karakteristik kewilayahan madrasah, termasuk perbedaan akses antara madrasah di kawasan perkotaan dan kawasan tertinggal. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan desain tunggal, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga belum mampu menangkap secara simultan baik besaran kesenjangan secara numerik maupun mekanisme serta pengalaman di balik kesenjangan tersebut dari sudut pandang guru dan pengelola madrasah. Celah ini penting untuk ditelusuri karena ketimpangan antara kedua jalur tersebut berpotensi menciptakan stratifikasi baru di kalangan guru madrasah, yakni antara guru yang “secara akademik layak namun belum diakui secara profesional” dan guru yang “secara profesional diakui namun tidak sepenuhnya linear secara akademik”.

Untuk merespons celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kerangka analisis komparatif dua jalur pengakuan keprofesian guru MI secara simultan, alih-alih meninjaunya secara terpisah sebagaimana lazim dilakukan pada penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola kesenjangan secara lebih utuh, baik dari sisi distribusi kuota, mekanisme seleksi, maupun pengalaman guru di lapangan, sekaligus memungkinkan pembacaan kesenjangan tersebut secara berjenjang menurut kategori latar belakang akademik dan posisi kewilayahan madrasah, bukan sekadar sebagai dikotomi tunggal antara guru bersertifikat dan tidak bersertifikat. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan pada akhir penelitian ini juga dirancang bersifat multilapis, mencakup ranah kriteria seleksi, formula

distribusi kuota, dan penguatan basis data kepegawaian, sehingga lebih relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan yang ditemukan di lapangan dibandingkan rekomendasi tunggal yang hanya menyorot satu aspek kebijakan saja. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan pola kesenjangan antara kualifikasi akademik S1 dan status sertifikasi PPG pada guru Madrasah Ibtidaiyah; (2) menganalisis faktor-faktor struktural dan individual yang menyebabkan kesenjangan tersebut; dan (3) merumuskan implikasi kebijakan bagi pemerataan akses PPG di lingkungan madrasah.

Kerangka Konseptual: Dua Jalur Pengakuan Profesional

Secara konseptual, penelitian ini memosisikan profesionalisme guru sebagai konstruk yang dibangun oleh dua jalur pengakuan yang saling berkaitan namun memiliki logika administratif berbeda. Jalur pertama adalah jalur akademik, yaitu pemenuhan kualifikasi S1 atau D-IV sebagai prasyarat minimal untuk diangkat sebagai guru sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005). Jalur kedua adalah jalur profesional, yaitu pengakuan kompetensi mengajar melalui sertifikat pendidik yang hanya dapat diperoleh setelah guru dinyatakan lulus PPG. Mulyasa (2021) menjelaskan bahwa kedua jalur ini secara ideal seharusnya berjalan linear dan berkesinambungan, di mana kualifikasi akademik menjadi fondasi bagi pengembangan kompetensi profesional lanjutan. Namun demikian, dalam praktiknya, kedua jalur tersebut kerap berjalan dengan kecepatan dan peluang yang tidak sama, terutama ketika faktor eksternal seperti kuota program, kriteria linearitas program studi, dan kebijakan afirmasi kewilayahan turut menentukan siapa yang dapat mengakses jalur profesional tersebut lebih dahulu. Kerangka inilah yang menjadi pijakan analitis penelitian ini dalam membaca kesenjangan antara kualifikasi akademik dan status profesional guru MI, yakni bukan sebagai dua variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dua jalur yang saling memengaruhi namun dapat tumbuh secara tidak sinkron akibat hambatan struktural di tingkat kebijakan dan tata kelola program.

METODE

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods sekuensial eksplanatori, yaitu pengumpulan data kuantitatif pada tahap awal yang kemudian diperdalam melalui data kualitatif pada tahap berikutnya (Creswell & Plano Clark, dikutip dalam Suyanto, 2019). Pendekatan ini dipilih karena pola kesenjangan antara kualifikasi akademik dan status sertifikasi bersifat multidimensi, sehingga memerlukan data numerik untuk memetakan luas dan arah kesenjangan, sekaligus data naratif untuk menggali mekanisme dan pengalaman guru di balik angka-angka tersebut. Justifikasi metodologis ini diperkuat oleh argumen Suyanto (2019) bahwa fenomena kebijakan pendidikan yang melibatkan struktur birokrasi dan pengalaman individu sebaiknya tidak didekati secara tunggal, baik murni kuantitatif maupun murni kualitatif, karena masing-masing memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan. Secara operasional, tahap kuantitatif dilaksanakan melalui survei terstruktur untuk memetakan distribusi kualifikasi dan status sertifikasi, sedangkan tahap kualitatif dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih berdasarkan hasil survei yang menunjukkan pola menarik atau kontras.

Konteks Penelitian, Populasi, dan Sampel

Penelitian dilaksanakan pada 31 Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta di tiga kabupaten yang berada dalam koordinasi satu Kantor Wilayah Kementerian Agama, mencakup wilayah perkotaan, pinggiran, dan pedesaan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan ilmiah bahwa ketiga kabupaten tersebut memiliki rasio guru bersertifikat di bawah rata-rata nasional sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat GTK Madrasah (2023), sehingga representatif untuk menggambarkan fenomena kesenjangan yang menjadi fokus penelitian, bukan dipilih atas dasar kemudahan akses peneliti. Populasi penelitian adalah seluruh guru kelas dan guru mata pelajaran tetap di madrasah-madrasah tersebut yang berjumlah 187 orang. Sampel survei ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) berstatus guru tetap dengan masa kerja minimal dua tahun, dan (2) memiliki data kepegawaian yang lengkap terkait riwayat pendidikan dan status sertifikasi. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 124 responden survei. Informan wawancara mendalam dipilih melalui maximum variation sampling dari hasil survei sebanyak 14 orang, terdiri atas guru berkualifikasi S1 PGMI bersertifikat, guru berkualifikasi S1 PGMI belum bersertifikat, guru S1 non-kependidikan bersertifikat, dan tiga kepala madrasah sebagai informan triangulasi kebijakan tingkat satuan.

Pengumpulan Data dan Instrumen

Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan kuesioner survei yang mencakup data demografis, riwayat pendidikan, status kepesertaan dan kelulusan PPG, serta persepsi guru terhadap mekanisme seleksi. Instrumen dikembangkan berdasarkan indikator yang telah digunakan oleh Hasan dan Wati (2021) dengan penyesuaian konteks madrasah, dan telah melalui uji keterbacaan pada 10 guru di luar sampel utama. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang dikembangkan dari hasil awal analisis survei, serta studi dokumen berupa data kepegawaian, surat keputusan kuota PPG, dan laporan penyelenggaraan PPG dari Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat sebagai sumber data sekunder pendukung (innote: Dokumen Kuota PPG Kemenag, 2023).

Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan tabulasi silang antara kategori kualifikasi akademik dan status sertifikasi, diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Pemilihan teknik ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratif, bukan pengujian hipotesis kausal, sehingga statistik deskriptif dan tabulasi silang dipandang memadai dan proporsional dibandingkan teknik inferensial yang lebih kompleks (Rahman et al., 2020). Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik model Braun dan Clarke sebagaimana diadaptasi oleh Permatasari (2022) untuk konteks penelitian kebijakan pendidikan di Indonesia, yang meliputi tahap familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, serta pendefinisian dan penamaan tema akhir. Proses pengodean dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk menjaga konsistensi dan ketertelusuran kategori tema. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil tabulasi survei, transkrip wawancara, dan dokumen kuota PPG guna memastikan keabsahan temuan.

Pertimbangan Etik dan Keterpercayaan Data

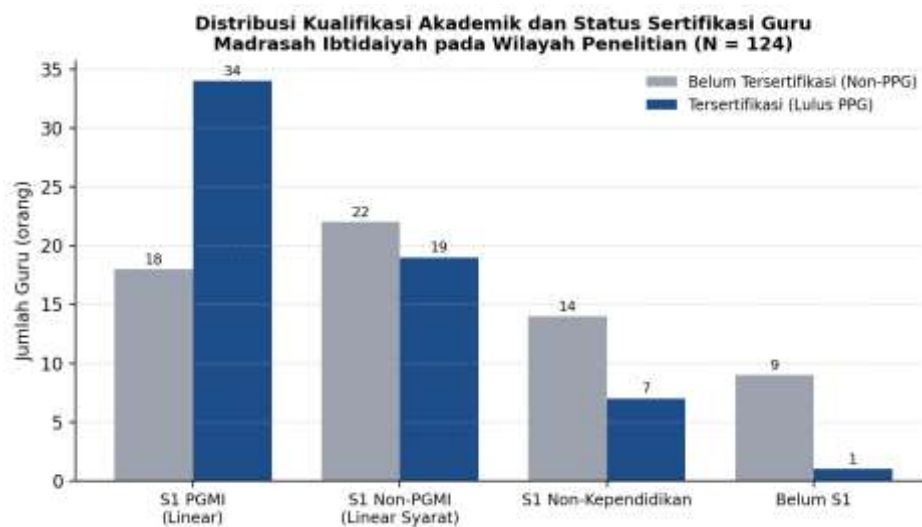
Seluruh responden dan informan diberikan penjelasan tertulis mengenai tujuan penelitian dan dimintai persetujuan (informed consent) sebelum pengisian kuesioner maupun pelaksanaan wawancara, dengan identitas yang disamarkan dalam pelaporan hasil guna melindungi kerahasiaan data kepegawaian yang bersifat sensitif. Keterpercayaan data kuantitatif dijaga melalui pembersihan data (data cleaning) untuk menghilangkan entri yang tidak konsisten antara status sertifikasi yang dilaporkan responden dan data dokumen kepegawaian, sementara keterpercayaan data kualitatif dijaga melalui member checking, yaitu pengembalian ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk konfirmasi keakuratan interpretasi sebelum dianalisis.

lebih lanjut. Langkah-langkah ini ditempuh mengingat topik penelitian menyentuh aspek yang berpotensi sensitif bagi sebagian guru, yaitu status profesional yang belum terpenuhi, sehingga kehati-hatian etis sekaligus metodologis menjadi prioritas sepanjang proses pengumpulan dan pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan utama penelitian ini menunjukkan pola kesenjangan yang tidak seragam di antara kelompok guru berdasarkan latar belakang akademiknya. Alih-alih kesenjangan yang merata, data justru menampakkan jurang yang melebar secara tajam ketika kualifikasi akademik guru bergerak menjauh dari linearitas program studi PGMI. Pola ini menjadi pintu masuk penting untuk memahami bahwa kesenjangan profesional guru MI bukan sekadar persoalan keterlambatan administratif semata, melainkan mencerminkan struktur peluang yang tidak setara sejak tahap seleksi program PPG itu sendiri.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dan Tabel 1, dari 124 responden, kelompok guru dengan kualifikasi S1 PGMI yang linear memiliki proporsi tersertifikasi tertinggi, yaitu 34 dari 52 guru atau 65,4%, sedangkan guru S1 non-PGMI yang tetap dianggap linear berdasarkan ketentuan konversi program studi menunjukkan proporsi tersertifikasi sebesar 46,3% (19 dari 41 guru). Kesenjangan paling mencolok terlihat pada kelompok guru S1 non-kependidikan, yang dari 21 orang hanya 7 orang atau 33,3% yang telah tersertifikasi, serta kelompok guru yang belum berkualifikasi S1 yang dari 10 orang hanya 1 orang yang telah mengikuti penyetaraan sekaligus sertifikasi.



Gambar 1. Distribusi Kualifikasi Akademik dan Status Sertifikasi Guru Madrasah Ibtidaiyah (N = 124)

Kategori Kualifikasi Akademik	Jumlah Guru	Belum Tersertifikasi (PPG)	Tersertifikasi (PPG)	Persentase Tersertifikasi
S1 PGMI (Linear)	73	18	34	65,4%
S1 Non-PGMI (Linear Syarat)	41	22	19	46,3%

S1 Non-Kependidikan	21	14	7	33,3%
Belum S1 / Penyetaraan	10	10	-	00,0%
Total	124	63	61	49,2%

Tabel 1. Tabulasi Silang Kualifikasi Akademik dan Status Sertifikasi PPG Guru Madrasah Ibtidaiyah

Temuan ini sejalan dengan argumen Hasan dan Wati (2021) bahwa mekanisme seleksi PPG yang mensyaratkan linearitas program studi secara struktural menciptakan hierarki peluang, di mana guru dengan latar PGMI memperoleh keuntungan administratif yang tidak dimiliki guru dengan latar pendidikan lain meskipun keduanya sama-sama telah memenuhi syarat kualifikasi akademik S1. Hasil wawancara memperkuat pola ini. Seorang informan berlatar S1 non-kependidikan yang telah mengajar selama delapan tahun di MI menyampaikan bahwa dirinya berulang kali gagal pada tahap administrasi seleksi PPG karena program studi asal tidak diakui linear, padahal secara substansi ia telah mengikuti berbagai pelatihan pedagogik mandiri. Pengalaman ini menggambarkan adanya jurang antara kompetensi aktual guru di lapangan dan kategori administratif yang digunakan dalam sistem seleksi nasional, sebuah fenomena yang juga diidentifikasi oleh Arifin (2020) pada konteks madrasah di wilayah lain. Beberapa informan lain bahkan menyebutkan bahwa mereka sengaja tidak mendaftar PPG karena merasa peluangnya sangat kecil mengingat status non-linear, sehingga turut menimbulkan fenomena keputusasaan administratif (administrative discouragement) yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan secara tidak langsung melalui menurunnya partisipasi pendaftaran dari kelompok yang sejak awal sudah berada pada posisi tidak menguntungkan.

Pola kesenjangan ini tidak dapat dilepaskan dari mekanisme distribusi kuota PPG yang bersifat top-down dan belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan riil tiap madrasah. Dokumen kuota PPG Kantor Wilayah Kementerian Agama menunjukkan bahwa alokasi kuota antarmadrasah ditentukan berdasarkan data Education Management Information System (EMIS) tanpa mekanisme afirmasi khusus bagi madrasah di wilayah tertinggal, sehingga madrasah dengan jumlah guru besar di kawasan perkotaan cenderung memperoleh kuota lebih banyak dibandingkan madrasah kecil di kawasan pedesaan meskipun kebutuhan sertifikasi di madrasah pedesaan relatif lebih mendesak. Temuan ini memperluas argumen Rahman et al. (2020) yang sebelumnya menyoroti ketimpangan dampak sertifikasi pada level sekolah umum, dengan menunjukkan bahwa pada konteks madrasah ketimpangan tersebut bahkan telah terbentuk sejak tahap alokasi kuota, sebelum proses pembelajaran di kelas berlangsung.

Implikasi dari temuan ini bersifat ganda, baik bagi pengambil kebijakan maupun bagi peneliti selanjutnya. Bagi pengambil kebijakan, hasil ini menegaskan perlunya redesain mekanisme seleksi PPG yang tidak semata berbasis linearitas administratif program studi, melainkan juga mempertimbangkan portofolio kompetensi aktual guru serta kebutuhan riil tiap satuan pendidikan. Bagi pengembangan keilmuan, temuan ini memperkaya kerangka analisis kesenjangan profesional guru dengan menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut bersifat berjenjang dan tersegmentasi berdasarkan latar pendidikan, bukan sekadar persoalan biner antara guru bersertifikat dan tidak bersertifikat sebagaimana lazim digambarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Pengalaman Guru S1 PGMI yang Belum Tersertifikasi

Menariknya, meskipun kelompok guru S1 PGMI memiliki proporsi tersertifikasi tertinggi, sebanyak 18 dari 52 guru pada kelompok ini tetap belum memperoleh sertifikat pendidik. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi kelompok ini berbeda dari kelompok non-kependidikan, yaitu lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan kuota tahunan dibandingkan persoalan linearitas. Salah satu informan yang telah mengajar selama enam tahun dengan kualifikasi S1 PGMI menyampaikan bahwa dirinya telah tiga kali mendaftar pada seleksi administrasi PPG namun belum pernah dipanggil mengikuti tahap selanjutnya karena kuota madrasah yang kecil hanya mendapat alokasi satu hingga dua kursi per tahun, sementara daftar tunggu guru senior yang juga belum tersertifikasi cukup panjang. Pola ini menegaskan bahwa bagi guru dengan latar belakang linear sekalipun, akses terhadap PPG tetap dibatasi oleh faktor struktural di luar kendali individu, yaitu mekanisme kuota yang belum proporsional terhadap jumlah guru yang membutuhkan, sejalan dengan temuan Direktorat GTK Madrasah (2023) bahwa rasio kuota PPG nasional terhadap jumlah guru madrasah yang belum tersertifikasi masih jauh dari ideal.

Posisi Guru S1 Non-Kependidikan dalam Struktur Kebijakan

Kelompok guru S1 non-kependidikan menunjukkan pola kesenjangan paling tajam dan memerlukan penjelasan tersendiri. Sebagian besar informan dari kelompok ini menjelaskan bahwa mereka direkrut oleh madrasah swasta pada masa ketika tenaga pengajar berlatar PGMI masih sangat terbatas di wilayah tersebut, sehingga perekrutan didasarkan pada ketersediaan tenaga, bukan kesesuaian linear program studi. Setelah bertahun-tahun mengajar dan mengikuti berbagai pelatihan pedagogik swadaya, kelompok ini kemudian menghadapi hambatan administratif ketika berupaya mengikuti PPG karena sistem basis data EMIS mengategorikan

mereka sebagai “tidak linear” sehingga otomatis tidak lolos penyaringan tahap awal. Realitas ini memperlihatkan adanya jarak antara logika historis perekrutan guru di lapangan, yang lebih bersifat pragmatis dan kontekstual, dengan logika administratif kebijakan sertifikasi yang bersifat seragam secara nasional. Kondisi ini memperkuat argumen Zamroni (2018) bahwa kebijakan profesionalisme guru madrasah perlu mempertimbangkan keragaman jalur masuk profesi yang berbeda dari konteks sekolah umum, mengingat madrasah swasta memiliki sejarah pengelolaan tenaga pendidik yang lebih beragam dan tidak selalu mengikuti jalur rekrutmen formal seperti pada sekolah negeri.

Perbandingan dengan Konteks Sekolah Umum dan Implikasi Kewilayahan

Apabila dibandingkan dengan temuan Sari dan Putri (2023) pada sekolah dasar di wilayah perkotaan, pola kesenjangan pada penelitian ini jauh lebih lebar, yang mengindikasikan bahwa faktor kewenangan kelembagaan turut berperan penting. Sekolah dasar di bawah Kementerian Pendidikan memiliki cakupan kuota dan penyelenggara PPG yang relatif lebih luas dibandingkan madrasah di bawah Kementerian Agama, sehingga peluang akses guru sekolah umum terhadap program tersebut secara proporsional lebih besar. Lebih jauh, ketika data kesenjangan dipetakan menurut lokasi madrasah, madrasah di kawasan pedesaan pada wilayah penelitian ini menunjukkan rasio guru tersertifikasi yang lebih rendah dibandingkan madrasah di kawasan perkotaan dalam wilayah kerja yang sama, memperkuat indikasi bahwa kesenjangan profesional bukan hanya fungsi dari latar belakang akademik individu, tetapi juga fungsi dari posisi geografis dan kapasitas kelembagaan madrasah tempat guru tersebut mengajar. Temuan ini memberikan landasan empiris bagi argumen bahwa kebijakan afirmasi kuota PPG berbasis kewilayahan, bukan semata berbasis data jumlah guru, perlu menjadi pertimbangan utama dalam revisi kebijakan distribusi program di masa mendatang.

Secara keseluruhan, rangkaian temuan di atas menegaskan bahwa kesenjangan antara kualifikasi akademik dan status profesional guru MI tidak dapat direduksi menjadi persoalan kemauan atau kapasitas individu guru semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi tiga lapis faktor, yaitu kriteria administratif seleksi PPG di tingkat nasional, mekanisme distribusi kuota di tingkat wilayah, dan karakteristik historis rekrutmen guru di tingkat satuan pendidikan. Ketiga lapis faktor ini saling berkelindan membentuk pola kesenjangan yang kompleks, sehingga setiap upaya intervensi kebijakan yang hanya menyasar satu lapis, misalnya hanya menambah kuota tanpa merevisi kriteria linearitas, berpotensi tidak cukup untuk menutup kesenjangan secara menyeluruh.

Berdasarkan pemetaan tiga lapis faktor tersebut, penelitian ini merumuskan tiga arah kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, revisi kriteria seleksi PPG agar mengakomodasi pengakuan kompetensi pedagogik aktual melalui mekanisme portofolio atau uji kompetensi tambahan bagi guru berlatar non-kependidikan yang telah mengajar dalam jangka waktu tertentu, sehingga linearitas program studi tidak menjadi satu-satunya pintu masuk seleksi. Kedua, redesain formula distribusi kuota PPG agar mempertimbangkan indeks afirmasi kewilayahan, tidak hanya jumlah guru, sehingga madrasah di kawasan tertinggal memperoleh proporsi kuota yang lebih berimbang dibandingkan madrasah di kawasan perkotaan yang relatif sudah memiliki akses lebih baik terhadap berbagai program peningkatan kapasitas guru. Ketiga, penguatan basis data EMIS agar mampu mencatat riwayat pelatihan pedagogik mandiri yang telah diikuti guru, sehingga data tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan tambahan dalam proses seleksi alih-alih hanya mengandalkan klasifikasi linearitas program studi pada ijazah formal semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara kualifikasi akademik dan status profesional guru Madrasah Ibtidaiyah bersifat berjenjang dan terstratifikasi menurut latar belakang program studi asal, bukan kesenjangan tunggal antara guru bersertifikat dan tidak bersertifikat. Guru dengan latar S1 PGMI yang linear memperoleh akses tersertifikasi paling tinggi, sementara guru dengan latar S1 non-kependidikan mengalami marginalisasi struktural akibat persyaratan linearitas administratif dalam seleksi PPG, meskipun secara substansial banyak di antara mereka telah memiliki pengalaman mengajar dan kompetensi pedagogik yang memadai. Pola berjenjang ini juga diperkuat oleh faktor kewilayahan, di mana madrasah pedesaan dengan kuota kecil menghadapi antrean sertifikasi yang lebih panjang dibandingkan madrasah perkotaan, sehingga kesenjangan profesional pada akhirnya merupakan hasil interaksi antara karakteristik individu guru dan karakteristik struktural satuan pendidikan tempat mereka mengabdikan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi peta keilmuan kebijakan profesi guru dengan menunjukkan bahwa mekanisme distribusi kuota dan kriteria seleksi PPG turut membentuk arsitektur ketidaksetaraan profesional di lingkungan madrasah, sebuah dimensi yang relatif jarang disoroti pada kajian-kajian sertifikasi guru sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada dampak sertifikasi terhadap kinerja mengajar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah yang hanya mencakup tiga kabupaten dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama, sehingga generalisasi temuan pada konteks madrasah di wilayah lain dengan karakteristik geografis dan kebijakan daerah yang berbeda perlu dilakukan secara hati-hati. Keterbatasan lain terletak pada cakupan data kuota PPG yang hanya merujuk pada satu siklus penyelenggaraan, sehingga belum dapat menangkap dinamika perubahan kebijakan kuota dari tahun ke tahun secara longitudinal, serta belum melibatkan perwakilan pengambil kebijakan di tingkat pusat yang sesungguhnya merancang formula distribusi kuota tersebut, sehingga interpretasi terhadap motif kebijakan pada penelitian ini lebih banyak bersumber dari perspektif pelaksana di tingkat wilayah dan satuan pendidikan. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan periode pengamatan, melibatkan informan dari tingkat perumus kebijakan pusat, serta mengembangkan model evaluasi kebijakan seleksi PPG yang mengintegrasikan portofolio kompetensi aktual guru sebagai pelengkap kriteria linearitas akademik, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil bagi pemerataan status profesional guru di seluruh jenjang Madrasah Ibtidaiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). Linearitas program studi dan akses sertifikasi guru madrasah: Studi kasus pada Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 145–160.
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. (2023). Laporan distribusi kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) madrasah tahun 2023. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hasan, A., & Wati, R. (2021). Kesenjangan akses sertifikasi guru antara sekolah umum dan madrasah: Analisis kebijakan kuota PPG. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 33–48.
- Kemendikbudristek. (2023). Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mulyasa, E. (2021). Standar kompetensi dan sertifikasi guru (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2020). TALIS 2018 results (Volume II): Teachers and school leaders as valued professionals. OECD Publishing.
- Permatasari, D. (2022). Adaptasi analisis tematik Braun dan Clarke dalam penelitian kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Metodologi Penelitian Pendidikan*, 6(1), 21–35.
- Rahman, F., Setiawan, B., & Lestari, N. (2020). Dampak sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa: Peran mediasi kualitas pelaksanaan PPG. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 37(3), 210–224.
- Sari, L., & Putri, A. (2023). Pemerataan akses Pendidikan Profesi Guru pada sekolah dasar perkotaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar*, 8(2), 99–112.
- Suyanto. (2019). Metode penelitian mixed-methods dalam studi kebijakan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 25(1), 1–15.
- UNESCO. (2021). Global report on teachers: Addressing teacher shortages and transforming the profession. UNESCO Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Zamroni. (2018). Profesionalisme guru madrasah dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2), 178–192.